

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang dan setelah merumuskan ke dalam bentuk pembahasan di atas maka penulis menemukan kesimpulan:

1. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang yaitu dengan mempertimbangkan dan melihat apakah bukti dan syarat-syarat terpenuhi untuk diterapkan *Restorative Justice*. Jika semua persyaratan terpenuhi dan pemeriksaan dilakukan maka dapat diajukan *Restorative Justice*. Jaksa yang menanggapi perkara melakukan ekspose di Kejaksaan Tinggi terhadap perkara yang akan diajukan upaya *Restorative Justice*. Hasil ekspose tersebut di teruskan sampai ke Kejaksaan Agung. Jika disetujui oleh Kejaksaan Agung maka upaya *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan melakukan beberapa proses tahapan penyelesaian berdasarkan *Restorative Justice*. Sudah ada 3 kasus penyalahguna narkotika yang telah diselesaikan berdasarkan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Padang. Setelah semua proses dilakukan penyalahguna narkotika direhabilitasi di rumah sakit Prof. HB. Saanin Padang.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang terjadi pada saat masa rehabilitasi di rumah sakit Prof. HB. Saanin Padang Pengawasan terhadap peyalahguna yang ditempatkan di rumah sakit Prof. HB. Saanin Padang pengawasan kurang maksimal karena terjadi Overkapasitas.

B. Saran

1. Penyelesaian terhadap perkara tindak pidana penyalahguna narkotika berdasarkan *Restorative Justice* merupakan suatu keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh kejaksaan dengan adanya penyelesaian berdasarkan *Restorative Justice* mampu membawa perubahan yang lebih baik contohnya mengurangi kelebihan kapasitas lapas (lembaga pemasyarakatan) yang saat ini menjadi masalah besar yang terjadi di beberapa lapas di indonesia, penyelesaian berdasarkan *Restorative Justice* yang dilakukan bertujuan untuk memulihkan kepada keadaan semula, memperbaiki kearah yang lebih baik.
2. Berdasarkan kendala semasa rehabilitasi setelah adanya penetapan dihentikannya suatu perkara berdasarkan *Restorative Justice* yaitu adanya kendala kelebihan kapasitas dan kurangnya pengawasan di tempat rehabilitasi di rumah sakit Prof. HB. Saanin Padang dikhawatirkan proses rehabilitasi tidak berjalan baik. Oleh karena itu, pihak dari kejaksaan harus menambah atau mencari jalan alternatif lain untuk menempatkan para penyalahguna untuk direhabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Anang Iskandar, 2015, *Penegakan Hukum Narkotika*, Alexmedia Komputindo, Jakarta,
- Alexander, Richmond, 2007, *hubungan antara diskresi dengan aturan hukum*, Universitas Indonesia, Depok,
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil law, Comon law, Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta,
- Antonius Soedjata, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djamba,
- Chaerudin, 1997, *Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta,
- Deddy Mulyana, 2001, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- David L. Carter, 1999, *Dimensi Teoritis dalam Penyalahgunaan Wewenang oleh Petugas Polisi*, Citra Manunggal,
- Eddy Rivai, 2002, *Pendekatan Integral Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung*, Universitas Indonesia, Jakarta,
- Eriyantow Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Trisakti, Jakarta,
- EY, Kanter, 1982, *Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Handbook, 2006, *Keadilan Restoratif Programme*, United Nations, New York,
- Joseph Goldstein, 1988, *Penegakan Hukum*, Jurnal Press, Jakarta,
- Jhonstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Keadilan Restoratif*, Workshop 2, Bangkok-Thailand,

- Mochtar Kusumaadmadja, 2006, *Konsep-konsep Dalam Pembangunan*, Persindo, Bandung,
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram NTB,
- Mc Cold and Wachtel, 2003, *Restorative Justice The International Institute for Restorative Practicce (IIRP)*, Press & Amsterdam, New York,
- Moh, Taufik Makarao, 2004, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Penerbit FH UII, Yogyakarta,
- Rizki Maskulin, 2023, *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika*, FH UBH, Padang,
- Randy Ferdiansyah, 2011, *Tujuan Hukum*, Citra Media, Bandung,
- Rudiansyah, 2021, *Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, UMSB, Bukit tinggi,
- Ramsey Clark, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2010, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- , 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung,
- Sutrisno Hadi, 1984, *Metodologi Research Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta,
- Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- , 1991, *Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Bandung,
- , 2009, *Penegakan Hukum, (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Media Sains Indonesia*, Kota Bandung – Jawa Barat,

Ramelan, 2000, *Profesionalisme Jaksa di Era Supremasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok,

RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara*, Peran dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta,

Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

UNODC, 2006, *Keadilan Restoratif Programmer Criminal Justice Handbook Series*, Vienna, UN New York,

W.J.S. Poerwardarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Zudan Arief Fakhruallah, 2011, *Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, Universitas Borobudur, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika

C. Sumber Lain

Arfan Faiz Muhlizi, *Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi*

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%206%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PROTECT.pdf>,

Boy Yenda Tamin, <https://www.boyyendratin.com/2018/01/tingkat-kriminalitas-di-indonesia-dan.html?amp=1> Catatan Hukum

Burt Galaway dan Joe Hudson, 1990, Criminal Justice Press,
<http://www.restorativejustice.org> diakses pada Selasa, tanggal 2 Januari
2024

Haley, 1996, <https://www.restorativejustice.org>, di akses Rabu, tanggal 3
Januari 2024

Howard Zehr, A New Focus for Crime and Justice,
[https://www.unodc.org/e4j/data/_university_uni_/changing_lenses_a_n
ew_focus_for_crime_and_justice.html?lng=en](https://www.unodc.org/e4j/data/_university_uni_/changing_lenses_a_new_focus_for_crime_and_justice.html?lng=en) diakses pada Selasa,
tanggal 2 Januari 2024.

Widia Arum Wibawana, *Apa itu Restorative Justice ? dasar hukum dan
syaratnya* [https://news.detik.com/berita/d-634768/apa-restorative-
justice-hukum-dan-syaratnya](https://news.detik.com/berita/d-634768/apa-restorative-justice-hukum-dan-syaratnya) diakses Senin, tanggal 13 November 2023